BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut azas Desentralisasi dalam Pemerintahan, yaitu dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah (Masyhuri : 2010). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi mengandung arti jumlah atau besarnya tugas, kewajiban, hak dan wewenang serta tanggung jawab urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah otonomi untuk menjadi isi rumah tangga Daerah. Otonomi daerah terkandung unsur kemampuan untuk mewujudkan apa-apa yang menjadi tugas, hak dan wewenang serta tanggung jawabnya memperhatikan, mengurus dan mengatur rumah tangga daerah sendiri (Ateng Syafrudin, 1991:40).

Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (staatsrechtelijk), bukan hanya tatanan administrasi Negara (administratiefrechtelijk). Sebagaimana tatanan ketatanegaraan,otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi Negara. Paling tidak, ada dua arahan dasar susunan ketatanegaraan

dalam perumahan Indonesia merdeka yaitu demokrasi dan penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum. Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efesiensi dan efektivitas pemerintahan (Bagir Manan, 2002:24-25).

Dari pengertian-pengertian di atas tersebut dengan demikian maka telah dibuka saluran baru bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Untuk itu, Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efektif, dan efisien termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerjanya, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat maupun kepada publik atau masyarakat (Mustaqiem, 2008:21).

Dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga sendiri melalui sistem otonomi daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom ataupun berotonom yaitu yang terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus

memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengolah, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan yang terbesar.

Berbicara masalah pembiayaan, idealnya pembiayaan daerah harus bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah terutama dalam pembiayaan pelayanan dasar pada masyarakat umum. Salah satu sumber PAD yaitu berasal dari Pajak Daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menguraikan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Wardi, 2010:29).

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak umum yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungutnya adalah Pemerintah Daerah (*masyhuri,* Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah *: 2010*). Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh K.J. Davey (1988) dalam bukunya Financing Regional Government, yang terdiri dari 4 (empat) hal yaitu:

a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

(*http://masyhuri.blogspot.com*)

Adapun jenis pajak Kabupaten/ Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut adalah Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan pedesaaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. (Wardi, 2010:29)

Pajak daerah termasuk salah satunya adalah pajak reklame yang merupakan sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dimana Pajak reklame ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehinggga diharapkan, pajak reklame dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah. Yang dalam pengertiannya, Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk atau corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap

barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (Agus Fatoni, 2009:6).

Dengan demikian kontribusi Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame sangat diharapkan dan semakin meningkat dari tahun ketahun untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan dalam rangka mencapai otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Adapun salah satu kota yang melaksanakan otonomi daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi. Dimana Kota ini merupakan Kota yang sedang berkembang dan dengan perekonomiannya, yang juga sedang mengalami perkembangan. Hal ini terbukti dari banyaknya pembangunan berupa sarana dan prasana serta berbagai fasilitas umum lainnya. Dimana pembangunan tersebut berasal dari pendanaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya adalah Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame.

Pajak daerah juga dinilai sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting bagi pemerintah daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis pajak yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Agar dapat dipungut secara efektif, memerlukan sosilisasi kepada masyarakat umum bahwa pemungutan pajak ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemungutan Pajak Reklame merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek dan Wajib Pajak Reklame, serta penentuan besarnya pajak reklame sampai kegiatan penagihan pada Wajib Pajak serta

pengawasan penyetorannya dan pajak reklame harus dipungut dan dikelola sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan (Ulfa Kurniawati : 2010).

Selain itu sangatlah penting juga bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintahan kota Cimahi untuk melihat atau memperhatikan permasalahan dalam pemungutan pajak daerah, salah satu contohnya yaitu masih banyak yang memasang spanduk tanpa izin dan apabila dalam masa izin telah habis, spanduk masih tetap terpasang. Semua permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya kewajiban wajib pajak membayar pajak sehingga dapat mempengaruhi pendapatan daerah itu sendiri (Ecep Ruslia : 2011).

Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi serta sumber daya daerahnya guna mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar melalui pemungutan pajak reklame, untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pembiayaan pemerintahan daerah secara optimal.

Dalam hal ini penulis ingin meneliti bagaimanakah proses pemungutan pajak reklame serta apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi sehubungan dengan masalah itu. Dengan adanya uraian-uraian diatas maka penulis mengusulkan untuk menuangkannya dalam bentuk Laporan Kerja Lapangan yang berjudul **"PROSES PENDAFTARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan dan pengalaman maka penulisan perlu mengidentifikasi pokok penulisannya guna menghindari pembahasan yang terlalu luas.

Adapun identifikasi penulisan yang merupakan dasar untuk pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pendaftaran dan pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
2. Apa saja hambatan yang ditemui dalam proses pendaftaran dan pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam proses pendaftaran dan pemungutan pajak reklame di dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi maka penulis merumuskan maksud dan tujuan dari penulisan yang berhubungan dengan kegiatan praktek kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

1.3.1 Maksud Penulisan

Penulis melakukan praktek kerja lapangan dengan maksud melakukan tinjauan atas prosedur Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

1.3.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan laporan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran dan pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses pendaftaran dan pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam proses pendaftaran dan pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penulisan

Sejalan dengan maksud dan tujuan dari praktik kerja ini maka diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dalam melaksanakan praktik kerja dan penyusunan laporan kerja praktik ini. Adapun kegunaan yang dimaksud terbagi menjadi tiga, yaitu :

1.4.1 Kegunaan Praktik Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap perpajakan khususnya prosedur dan pemungutan pajak reklame di dinas pendapatan Daerah Kota Cimahi.

1.4.2 Kegunaan Praktis Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Bagi pihak Dinas Pendapatan Daerah sendiri diharapkan hasil laporan kerja praktik ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas kerjanya sehingga dapat digunakan untuk lebih memajukan lembaga terutama mengenai kebijakan yang dianut oleh lembaga tersebut.

1.4.3 Kegunaan bagi pihak lain

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi atau masukan tambahan bagi yang membutuhkan dan sebagai sarana untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Metode Penulisan Laporan dan Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah metode desktiptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang sekarang sedang berlangsung.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2003:58).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagia berikut :

1. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke objek praktik kerja lapangan. Dalam hal ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada kegiatan atau pekerjaan yang dihadapi melalui pengamatan dan pencatatan sehingga di peroleh kebenaran data (Nawawi, 1993 : 70).

Studi Lapangan dilakukan melalui :

a) Observasi (Pengamatan Langsung)

Penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono:2004,166). Observasi dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

b) Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit (Sugiyono:2004,157). Wawancara dilakukan dengan pegawai negeri sipil di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang digunakan dengan mempelajari dan membaca pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran yang teoritis untuk menunjang penyusunan dan pembahasan (Nawawi, 1993 : 70).

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data pada Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

1.6 Lokasi,Waktu dan Jadwal Kegiatan Praktek Kerja

1.6.1 Lokasi Praktek Kerja

Lokasi yang dipilih sebagai tempat praktek kerja lapangan yaitu di Dinas Pendapatan Daerah Kota Cimahi yang beralamat di Gedung C Lt. 2 Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Tlp/Fax. (022) 6652559 Cimahi 40513.

1.6.2 Waktu Praktek Kerja

Waktu yang digunakan penulis untuk melakukan praktek kerja ini adalah selama 2 (dua) bulan, yaitu mulai dari tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Maret 2011 yang dilaksanakan pada :

Hari : Senin – Jumat

Waktu : 08.00 – 15.00 wib